



**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI ATAS TEMUAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 (*POST
ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930815 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS TEMUAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/202.1/437.72/2026

TANGGAL : 29 JANUARI 2026

BAB I PENDAHULUAN

Simpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa seluruh temuan hasil evaluasi telah selesai ditindaklanjuti **sesuai dengan rekomendasi**.

BAB II URAIAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Data Umum

1. Dasar Tindak Lanjut

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor: 700/2306.1/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025;
- Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/11/437.72/2026 tanggal 05 Januari 2026.

2. Tujuan Tindak Lanjut

Memberikan keyakinan terbatas bahwa temuan atas Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hal. | 1

(SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

3. Ruang Lingkup Tindak Lanjut

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

4. Metodologi Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan dengan menggunakan metodologi:

- a) Mengumpulkan dokumen tindak lanjut serta dokumen pendukung terkait;
- b) Melakukan uji kelengkapan dan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku;
- c) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.

5. Batasan Tindak Lanjut

- a) Waktu pelaksanaan adalah 9 (sembilan) hari yaitu dimulai tanggal 05 sampai dengan 15 Januari 2026.
- b) Data serta dokumen yang disajikan kepada Tim Inspektorat Kabupaten Gresik pada saat dilakukan pemantauan tindak lanjut merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, sedangkan tanggungjawab Tim Inspektorat Kabupaten Gresik hanya sebatas pada simpulan dan rekomendasi hasil pemantauan tindak lanjut.

B. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dapat disampaikan bahwa

saat dilakukan pemantauan tindak lanjut seluruh temuan hasil evaluasi sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor: 700/2306.1/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025 telah ditanggapi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait.

Atas tanggapan yang dilengkapi dokumen pendukung tersebut telah dilakukan evaluasi kesesuaian dengan rekomendasi dan didapatkan kondisi bahwa seluruh temuan hasil evaluasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dengan uraian sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut		Status Penyelesaian
		Sebelum Pemantauan	Setelah Pemantauan	
1.	Agar pelaksanaan kinerja berjalan efektif, dokumen Renstra perlu segera dilengkapi secara resmi, diberi tanggal penetapan, diformalkan melalui pengesahan pejabat berwenang, serta disusun Rencana Aksi dengan jadwal dan target kinerja terukur.	√	√	Selesai
2.	Agar dokumen perencanaan kinerja memiliki legalitas dan dapat dijadikan acuan valid, seluruh dokumen tersebut harus segera diformalkan melalui penetapan resmi yang disertai tanggal dan nomor keputusan.	√	√	Selesai
3.	Agar evaluasi dan pengawasan kinerja lebih efektif dan transparan, dokumen SKP dan Monev Renja perlu segera disahkan,	√	√	Selesai

No	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut		Status Penyelesaian
		Sebelum Pemantauan	Setelah Pemantauan	
	laporan hasil Renstra dilampirkan, serta bukti dukung capaian kinerja dilengkapi secara memadai.			
4.	Agar proses evaluasi dan akuntabilitas kinerja berjalan optimal, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen pengukuran kinerja perlu segera disahkan secara resmi.	√	√	Selesai
5.	Agar hasil pengukuran kinerja dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, pemahaman serta kepedulian pegawai perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, dan bukti dukung harus disusun secara spesifik, lengkap, dan valid.	√	√	Selesai
6.	Agar laporan kinerja memenuhi aspek formalitas administrasi dan memiliki akuntabilitas yang kuat.	√	√	Selesai
7.	Agar dokumen Laporan Kinerja perlu segera diformalkan secara resmi serta dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan	√	√	Selesai

No	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut		Status Penyelesaian
		Sebelum Pemantauan	Setelah Pemantauan	
	pengendalian internal.			
8.	Agar transparansi informasi kinerja meningkat, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dilengkapi dengan uraian upaya nyata dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja, serta dokumentasi yang jelas mengenai tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan sesuai rekomendasi.	√	√	Selesai
9.	Agar implementasi tindak lanjut lebih efektif dan menyeluruh, seluruh rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian perlu segera dituntaskan disertai pembaruan bukti dokumen perbaikan, notulen rapat, daftar hadir, dan laporan hasil kegiatan, sehingga kontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan nilai SAKIP dapat dimaksimalkan.	√	√	Selesai

Rincian matriks hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum pada Lampiran.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut temuan atas Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Gresik, 29 Januari 2026

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE., CFrA.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM PEMANTAUAN :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004
2. NI PUTU TRISNA A, SH
NIP. 19670325 199803 2 003
3. drh. AISYAH
NIP. 19701028 200701 2 003
4. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH.
NIP. 19900719 201903 1 004
5. INGGAR WAHYUNINGTYAS, S.E.
NIP. 19950206 201903 2 007
6. SALSABILA RAMADHANI P., A.Md.Ak.
NIP. 20001128 202201 2 002

Nama Auditi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

NO/UTG. LHP	NO	TEMUAN		KODE TEMUAN	REKOMENDASI		KODE REKOM	TINDAK LANJUT		KATEGORI			KET
		URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS		S	BS	B	
1	2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
	Perencanaan Kinerja												
700/2306 .1/437.72 /2025 Tanggal 14 Oktober 2025	1.	Belum terdapat lampiran Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan secara resmi sebagai bukti dukung, belum diberi tanggal resmi, belum diformalkan melalui proses pengesahan oleh pejabat berwenang serta Dokumen Rencana Aksi yang tersedia masih bersifat sepanjang tahun tanpa adanya penjadwalan progress yang rinci.	2.01.01	Agar kinerja pelaksanaan efektif, dokumen Renstra perlu segera dilengkapi secara resmi, diberi tanggal penetapan, diformalkan melalui pengesahan pejabat berwenang, serta disusun Rencana Aksi dengan jadwal dan target kinerja terukur.	06	Telah ditindaklanjuti dengan: - Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tertanggal 18 September 2025, diformalkan dengan pengesahan oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; - Dokumen Rencana Aksi yang disusun dengan jadwal dan target kinerja yang terukur.	✓					Selesai	
	2.	Dokumen perencanaan kinerja belum diformalkan.	2.01.01	Agar dokumen perencanaan kinerja memiliki legalitas dan dapat dijadikan acuan valid, seluruh dokumen tersebut	06	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diformalkan yaitu Keputusan Kepala Dinas	✓					Selesai	

NOTGL. LHP	NO	TEMUAN		KODE TEMUAN	REKOMENDASI		KODE REKOM	TINDAK LANJUT		KATEGORI			KET
		URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS		S	BS	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				harus segera diformalkan melalui penetapan resmi yang disertai tanggal dan nomor keputusan.		Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 420/0043/437.53/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 dan telah diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.							
	3.	Belum disahkannya dokumen SKP dan Monev Renja, belum dilampirkan laporan hasil Renstra, serta kelengkapan bukti pendukung pencapaian target kinerja;	2.01.01	Agar evaluasi dan pengawasan kinerja lebih efektif dan transparan, dokumen SKP dan Monev Renja perlu segera disahkan, laporan hasil Renstra dilampirkan, serta bukti dukung capaian kinerja dilengkapi secara memadai.	06	Telah ditindaklanjuti dengan: - Dokumen SKP (Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasubbag TU, dan Staf TU) yang telah disahkan; - Dokumen Monev Renja TW III yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik namun belum ditandatangani	✓				Selesai		

NOTGL. LHP	NO	TEMUAN		KODE TEMUAN	REKOMENDASI		KODE REKOM	TINDAK LANJUT		KATEGORI			KET
		URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS		S	BS	B	
1	2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
								oleh Kepala Bappeda Kabupaten Gresik; Telah dilampirkan dokumen laporan hasil Renstra tertanggal 18 September 2025 dan diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.					
	4.	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen pengukuran kinerja belum disahkan secara resmi.		2.01.01	Agar proses evaluasi dan akuntabilitas kinerja berjalan optimal, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen pengukuran kinerja perlu segera disahkan secara resmi.		06	Telah ditindaklanjuti dengan: - Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor: 050/0062/437.53/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tanggal 10 November 2025		✓			Selesai

No	Nama	Materi / Sub Materi	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
1		Materi / Sub Materi				
		Materi / Sub Materi				
		Materi / Sub Materi				

No	TEMUAN		KODE TEMUAN	REKOMENDASI		KODE REKOM	TINDAK LANJUT		KATEGORI			KET
	URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS		S	BS	B	
2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
Pelaporan Kinerja												
6.	Dokumen Kinerja belum memenuhi aspek administrasi yang diperlukan.	Laporan Kinerja belum memenuhi formalitas yang	2.01.01	Agar laporan kinerja memenuhi aspek formalitas administrasi dan akuntabilitas yang kuat.		06	Telah ditindaklanjuti dengan Laporan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 9 Januari 2025 yang telah diformalkan oleh Kepala Pendidikan Kabupaten Gresik.		✓			Selesai
7.	Dokumen Kinerja belum diformalkan secara resmi dan belum mendapat revidi APIP	Laporan belum diformalkan secara resmi dan belum mendapat revidi APIP	2.01.01	Agar Laporan Kinerja perlu segera diformalkan secara resmi serta dilaksanakan revidi oleh Aparat Intern Pemerintah (APIP) untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian internal.		06	Telah ditindaklanjuti dengan Laporan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 9 Januari 2025 yang telah diformalkan oleh Kepala Pendidikan Kabupaten Gresik.		✓			Selesai
8.	Dokumen Kinerja belum mencantumkan uraian lengkap upaya nyata	Laporan yang telah	2.01.01	Agar transparansi informasi kinerja meningkat, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		06	Telah ditindaklanjuti dengan LKJIP Tahun Anggaran 2024 Tanggal 9 Januari		✓			Selesai

NOTGL. LHP	NO	TEMUAN		KODE TEMUAN	REKOMENDASI		KODE REKOM	TINDAK LANJUT		KATEGORI			KET
		URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS		S	BS	B	
1	2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
		dilakukan maupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang telah dilakukan belum terdokumentasi se cara lengkap			harus dilengkapi dengan uraian upaya nyata dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja, serta dokumentasi yang jelas mengenai tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan sesuai rekomendasi.			2025 yang telah diformalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang dilengkapi: a. Uraian upaya nyata (halaman 40); b. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja (1.4 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama hal.4 dan halaman 32); c. Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2023 yang telah dilakukan sesuai rekomendasi (halaman 6).					
Akuntabilitas Kinerja Internal													
	9.	Diharapkan seluruh pemenuhan dokumen evaluasi pada tahun berikutnya dan wajib diformalkan		2.01.01	Agar implementasi tindak lanjut lebih efektif menyeluruh, seluruh rekomendasi yang masih dalam proses		06	Telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan rapat evaluasi tahunan 2025 dan rapat koordinasi tindak lanjut		✓			Selesai

NO/TGL. LHP	NO	TEMUAN		KODE TEMUAN	REKOMENDASI		KODE REKOM	TINDAK LANJUT		KATEGORI			KET
		URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS			URAIAN RINGKAS		S	BS	B	
1	2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
					penyelesaian perlu segera dituntaskan disertai pembaruan bukti dokumen perbaikan, notulen rapat, daftar hadir, dan laporan hasil kegiatan, sehingga kontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan nilai SAKIP dapat dimaksimalkan.			LHE SAKIP 2024 yang dibuktikan dengan dokumen Nota Dinas Nomor: 050/3336/437.53/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal undangan evaluasi penyerapan tahun 2025, notulen koordinasi tindak lanjut LHE SAKIP 2024, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan.					

Keterangan:

S : Sesuai dengan rekomendasi

BS : Belum Sesuai Rekomendasi

B : Belum ditindaklanjuti